

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 13/HK.03.1/5203/2021 PENETAPAN PELAKSANAAN PROGRAM
DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR TAHUN 2021 DENGAN LOKUS DESA SURABAYA KECAMATAN SAKRA
TIMUR**

ABSTRAK : Bahwa sesuai rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang anggarannya bersumber dari Hibah Daerah Non Pemilihan Tahun 2021 terdapat Kegiatan Sosialisasi, Kelembagaan, dan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3). Untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lombok Timur telah mendapat persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti yang telah disampaikan melalui Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 775/PP.06/52/2021 bertanggal 11 Oktober 2021 perihal Persetujuan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3).

Untuk menjamin kepastian hukum operasional pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan pemilihan di Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 dengan lokus Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **13/HK.03.1/5203/2021** tanggal 13 Oktober 2021.

Dasar Hukum yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam menetapkan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 dengan Lokus Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 60/HK.03.1/52/2021 tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota se Nusa Tenggara Barat.

Di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **13/HK.03.1/5203/2021** tertuang :

- a. Penetapan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 dengan Lokus Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur.
- b. Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-KPT/06/KPU/IV/2021.
- c. Menugaskan kepada Unit Kerja terkait di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk memfasilitasi pelaksanaan tindak lanjut Keputusan ini yaitu sebagai berikut :
 - 1) Pembuatan dan pengadministrasian MoU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan/atau Pemerintah Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur tentang Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud Keputusan ini;
 - 2) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (K.A.K) Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud Keputusan ini untuk disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - 3) Memfasilitasi administrasi dan teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), serta pelaporannya.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

